



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan dana bergulir, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018. |
| KESATU | : | Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |

- KEDUA : Tugas Pengelola dan bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pengelola Dana Bergulir :
 1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir bertugas melaksanakan administrasi kebendaharaan untuk membantu pengelola dana bergulir.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DAN
BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	PENGELOLA DANA BEGULIR	BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR	OPD
1	1. Kasie. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Kasie. Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Usaha Perikanan: Sudarman, S.Kom NIP. 196809271989031012 2. Kegiatan Dana Revolving Ternak Sapi: Retnanindyah Pawaka, A.Md NIP. 198504202011012003	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Pengembangan Industri Kecil: Nursani Budiarti, S.IP NIP. 198310112010012021 2. Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi: Sutarsih NIP. 196207291982032004 3. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif UMKM: Asri Arum Widyastuti NIP. 198609252010012015	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul
3.	Drs. Totok Sudarto, M.Pd NIP. 195905151978031003	1. Kegiatan KUPK: Wahyudi, S,SI.T NIP. 196711161989031007 2. Kegiatan PEKM: Kodrat Untoro, S.Sos NIP. 196705011998031006	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
4.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Kegiatan Pengrajin PSG Agung Kurniawan, SH NIP. 197906161998031003 2. Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar Murtini, SAP NIP. 197105081992032005	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
5.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul	Kegiatan BMT dan Kegiatan BUKP: Tuti Ariestia, Amd NIP. 198204192005012015	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO